



.....
**KAJIAN HUKUM TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN PENGELOLA DAYA
TARIK WISATA BUDAYA TAMAN NARMADA DI LOMBOK BARAT NUSA
TENGGARA BARAT**

Oleh
Komang Mahawira
Dosen Politeknik Pariwisata Lombok
Email: komangmahawira@ppl.ac.id

Abstrak

Legal Studies on the Rights and Obligations of Managers of Cultural Tourism Attractions in Taman Narmada in West Lombok, West Nusa Tenggara were conducted based on Undang Undang Nomor 9 tahun 2009 concerning Tourism. The purpose of this research is to find out the set of rights and obligations of PT. Patut Patuh Patju as the manager of the cultural tourism attraction of Taman Narmada in West Lombok, West Nusa Tenggara and the implementation of the set of rules regarding the rights and obligations are reviewed based on UU nomor 10 tahun 2009 concerning Tourism. Primary data was collected through interviews, while secondary data was obtained from literature studies and online media searches and then analyzed using qualitative descriptive techniques. The results of this study, first: PT. Patut Patuh Patju has a set of rules regarding the rights and obligations of the manager of the Taman Narmada Cultural Tourism Attraction in the form of a Company Regulation which was stipulated on July 14, 2012 by the President Director of PT Patut Patuh Patju. The rights and obligations of managers are regulated in articles 3, 42 and 43 of the Company Regulations, although they are still general in nature but have similarities, are in accordance with and do not conflict with Article 22 and Article 26 of Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 concerning Tourism regarding the rights and obligations of managers of tourist attractions. Second: The set of rules has been implemented properly in order for the working relationship between employees and company leaders to run harmoniously, the company's goals can be achieved as evidenced by the increase in operating income from year to year except in 2020, there is a decrease in operating income, caused by external factors, which is the existence of Covid 19 pandemic.

Keywords: Rights and Obligations of Managers of Taman Narmada Cultural Tourism Attractions

PENDAHULUAN

Hak dan kewajiban pengusaha atau pengelola daya tarik wisata diatur dalam pasal 22 dan 26 Undang Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan. Pasal 22 mengatur tentang hak pengusaha pariwisata sedangkan pasal 26 mengatur tentang kewajiban pengusaha pariwisata.

Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan

manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan (Pasal 1 ayat 5 Undang Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan). Daya Tarik wisata budaya Taman Narmada terletak di Lombok Barat Nusa Tenggara Barat dikelola oleh PT. Patut, Patuh, Patju yang tentu saja mempunyai hak dan kewajiban.

Fenomena yang terjadi selama ini, masyarakat memperoleh informasi baik yang diangkat dalam berita di media cetak, media elektronik maupun di media sosial adalah



mengetai hak dan kewajiban wisatawan baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara, belum ada yang secara detil mengangkat berita dan mengulas tentang hak dan kewajiban pengusaha daya tarik wisata, sehingga penelitian ini menjadi penting dilakukan unntuk memberikan pemahaman yang berimbang dalam masyarakat bahwa di samping Wisatawan, Pengusaha juga mempunyai hak dan kewajiban dalam mengelola objek dan daya Tarik wisata.

Penelitian ini fokusnya adalah pada hak dan kewajiban pengelola daya tarik wisata budaya Taman Narmada dan dikaji dari segi hukum yaitu Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

Ada beberapa jurnal yang sudah menulis tentang Daya Tarik Wisata Budaya Taman Narmada di Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, ada yang fokus penelitiannya pada daya tarik wisatanya, budayanya, sejarahnya, pemasarannya, pengelolalaannya, dan jurnal yang serupa adalah jurnal dengan judul Hak Dan Kewajiban Pengusaha Dalam Melakukan Usaha Pariwisata yang ditulis Oleh : Gledys I.M. Semueil yang dimuat dalam , Lex Privatum, Vol.I/No.2/Apr-Jun/2013. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hak dan kewajiban pengusaha pariwisata melakukan usaha di bidang kepariwisataan dan bagaimana larangan dan sanksi bagi pengusaha pariwisata yang tidak melaksanakan kewajibannya kemudian disimpulkan bahwa: 1. Hak pengusaha pariwisata untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan sebagaimana jenis jenis usaha kepariwisataan yang ada dan usahanya diberikan perlindungan hukum termasuk penyediaan fasilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hak menjadi anggota asosiasi kepariwisataan. Kewajiban pengusaha pariwisata, untuk wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada pemerintah atau pemerintah daerah dan melaksanakan kewajiban lainnya sebgaimana diatur dalam UU No. 10 Tahun 2009 tentang

Vol.16 No.7 Februari 2022

Kepariwisataan. 2. Larangan dan sanksi bagi pengusaha pariwisata berlaku pula untuk setiap orang dalam penyelenggaraan usaha kepariwisataan yakni tidak merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata atau melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Larangan khusus bagi pengusaha pariwisata menjalankan usaha tanpa kewajiban mendaftarkan usahanya kepada pemerintah atau pemerintah daerah. Sanksi bagi pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi akibat tidak mendaftarkan usahanya dikenakan sanksi administratif dan ketentuan pidana penjara dan denda apabila dengan sengaja atau lalai dan melawan hukum, merusak fisik, atau mengurangi nilai daya tarik wisata.

Ada beberapa persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu : membahas hak dan kewajiban pengusaha dalam mengelola usaha pariwisata dan dasar hukumnya UU Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan khususnya pasal 22 tentang hak dan pasal 26 tentang kewajiban, sedangkan perbedaannya adalah : penelitian ini masih bersifat umum, tidak fokus pada satu pengusaha daya tarik wisata sehingga pembahasannya dan kesimpulannya belum tajam, pembahasannya meluas bukan hanya hak dan kewajiban pengusaha tapi juga larangan dan sanksi bila pengusaha tidak melakukan kewajibannya, sumber data penelitiannya adalah kepustakaan sehingga kesimpulan penelitian ini tidak empiris karena tidak ada data yang diperoleh langsung dari lapangan sebagai data primer.

Hal hal inilah yang melatar belakangi peneliti mengangkat judul Kajian Hukum terhadap Hak dan Kewajiban Pengelola Daya Tarik Wisata Budaya Taman <http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>



Narmada di Lombok Barat Nusa Tenggara Barat.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, penulis mengangkat dua fokus penelitian yang akan diteliti yaitu :

1. Perangkat aturan tentang hak dan kewajiban PT. Patut Patuh Patju sebagai pengelola daya tarik wisata budaya Taman Narmada di Lombok Barat Nusa Tenggara Barat
2. Implementasi perangkat aturan tentang hak dan kewajiban PT Patut Patuh Patju sebagai pengelola daya tarik wisata budaya Taman Narmada di Lombok Barat Nusa Tenggara Barat.

Berdasarkan fokus penelitian di atas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perangkat aturan hak dan kewajiban PT. Patut Patuh Patju sebagai pengelola daya tarik wisata budaya Taman Narmada di Lombok Barat Nusa Tenggara Barat di kaji berdasarkan UU nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan
2. Untuk mengetahui implementasi dari perangkat aturan tentang hak kewajiban PT. Patut Patuh Patju sebagai pengelola daya tarik wisata budaya Taman Narmada di Lombok Barat Nusa Tenggara Barat dikaji berdasarkan UU nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan

Ada dua manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu manfaat secara akademis dan manfaat secara praktis :

1. Manfaat Secara Akademis
Secara akademis penelitian ini akan dapat memperkaya kasanah teoretis tentang kajian hukum terhadap hak dan kewajiban pengelola daya Tarik wisata budaya Taman Narmada di Lombok Barat Nusa Tenggara Barat dan dapat pula menambah referensi bidang hukum kepariwisataan khususnya mengenai hak dan kewajiban pengelola daya Tarik wisata budaya Taman

Narmada di Lombok Barat Nusa Tenggara Barat

2. Manfaat Secara Praktis
Sedangkan secara praktis penelitian ini akan dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan pariwisata baik pemerintah, pengusaha maupun masyarakat dan juga bagi mahasiswa yang ingin mengetahui tentang hak dan kewajiban pengelola daya tarik wisata budaya Taman Narmada di Lombok Barat Nusa Tenggara Barat ditinjau dari segi hukum yaitu UU nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

LANDASAN TEORI

Bersadarkan pasal 1(3) Undang Undang Dasar 1945 Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya hukum mengatur di segala bidang kehidupan masyarakat Indonesia termasuk bidang kepariwisataan. Di bidang kepariwisataan telah di atur dalam UU nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, termasuk di dalamnya tentang hak dan kewajiban baik Pemerintah, Wisatawan maupun pengelola daya tarik wisata.

A. Hak dan Kewajiban menurut Undang Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan

Undang Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan mengatur tentang hak sebagai berikut :

1. Pasal 19 Setiap orang berhak:
 - a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
 - b. melakukan usaha pariwisata;
 - c. menjadi pekerja/buruh pariwisata; dan/atau
 - d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
2. Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas:
 - a. menjadi pekerja/buruh;
 - b. konsinyasi; dan/atau
 - c. pengelolaan.



3. Pasal 20 Setiap wisatawan berhak memperoleh:
- informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
 - pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
 - perlindungan hukum dan keamanan;
 - pelayanan kesehatan;
 - perlindungan hak pribadi; dan
 - perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.
4. Pasal 22 Setiap pengusaha pariwisata berhak:
- mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
 - membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
 - mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
 - mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Undang Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata mengatur tentang kewajiban sebagai berikut :

1. Pasal 23 Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban:
- menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
 - menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
 - memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan
 - mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan

menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

2. Pasal 24 Setiap orang berkewajiban:
- menjaga dan melestarikan daya tarik wisata; dan
 - membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata.
3. Pasal 25 Setiap wisatawan berkewajiban:
- menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
 - memelihara dan melestarikan lingkungan;
 - turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
 - turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.
4. Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban:
- menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
 - memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
 - memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
 - memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
 - memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
 - mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
 - mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam



- negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan
- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Usaha Pariwisata

Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata, sedangkan Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. (Pasal 1 ayat 7 dan 9 Undang Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata)

Selanjutnya Pasal 14 (1) undang undang nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata mengatur tentang jenis jenis usaha pariwisata meliputi antara lain:

1. usaha daya tarik wisata adalah usaha yang kegiatannya mengelola daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata buatan/binaan manusia.

2. usaha kawasan pariwisata adalah usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
3. usaha jasa transportasi wisata adalah usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
4. usaha jasa perjalanan wisata adalah usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata. Usaha biro perjalanan wisata meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah. Usaha agen perjalanan wisata meliputi usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
5. usaha jasa makanan dan minuman adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dapat berupa restoran, kafe, jasa boga, dan bar/kedai minum.
6. usaha penyediaan akomodasi adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya. Usaha penyediaan akomodasi dapat berupa hotel, vila, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan karavan, dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata.
7. usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi merupakan



- usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.
8. usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran adalah usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
 9. usaha jasa informasi pariwisata adalah usaha yang menyediakan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
 10. usaha jasa konsultan pariwisata adalah usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
 11. usaha jasa pramuwisata adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengkoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
 12. usaha wisata tirta merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.
 13. usaha SPA adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
- C. Daya Tarik Wisata
- Daya Tarik Wisata Menurut pasal 1 UU Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan, adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 – 2025 dan Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, Daya Tarik wisata dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok yaitu daya Tarik wisata alam, budaya dan buatan sebagai berikut:
1. Daya Tarik Wisata Alam

Daya Tarik Wisata Alam adalah daya tarik wisata yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam. Daya tarik wisata alam dapat dijabarkan, meliputi:

 - a. Daya Tarik Wisata Alam yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah perairan laut, yang berupa antara lain:
 - 1) bentang pesisir pantai, contoh: Pantai Kuta, Pantai Pangandaran, Pantai Gerupuk – Aan, dan sebagainya.
 - 2) bentang laut, baik perairan di sekitar pesisir pantai



- maupun lepas pantai yang menjangkau jarak tertentu yang memiliki potensi bahari, contoh: perairan laut Kepulauan Seribu, perairan laut kepulauan Wakatobi, dan sebagainya.
- 3) kolam air dan dasar laut, contoh: Taman Laut Bunaken, Taman Laut Wakatobi, taman laut dan gugusan pulau-pulau kecil Raja Ampat, Atol Pulau Kakaban, dan sebagainya.
- b. Daya Tarik Wisata alam yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah daratan, yang berupa antara lain:
- 1) pegunungan dan hutan alam/taman nasional/taman wisata alam/taman hutan raya, contoh: Taman Nasional Gunung Rinjani, Taman Nasional Komodo, Taman Nasional Bromo – Tengger – Semeru, dan sebagainya.
 - 2) perairan sungai dan danau, contoh: Danau Toba, Danau Maninjau, Danau Sentani, Sungai Musi, Sungai Mahakam, Situ Patenggang, dan sebagainya.
 - 3) perkebunan, contoh: agro wisata Gunung Mas, agro wisata Batu-Malang, dan sebagainya.
 - 4) Pertanian, contoh: area persawahan Jatiluwih, area persawahan Ubud, dan sebagainya.
 - 5) bentang alam khusus, seperti gua, karst, padang pasir, dan sejenisnya, contoh: Gua Jatijajar, Gua Gong, Karst Gunung Kidul, Karst Maros, gumuk pasir Barchan Parangkusumo, dan sebagainya.
2. Daya Tarik Wisata Budaya
- Daya Tarik Wisata Budaya adalah daya tarik wisata berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya. Daya tarik wisata budaya selanjutnya dapat dijabarkan, meliputi:
- a. Daya Tarik Wisata Budaya yang bersifat berwujud (tangible), yang berupa antara lain:
 - 1) cagar budaya, yang meliputi:
 - a) benda cagar budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagianbagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia, contoh: angklung, keris, gamelan, dan sebagainya
 - b) bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
 - c) struktur cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.



- d) situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
- e) kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki 2 (dua) situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
- 2) perkampungan tradisional dengan adat dan tradisi budaya masyarakat yang khas, contoh: Kampung Naga, perkampungan Suku Badui, Desa Sade, Desa Penglipuran, dan sebagainya.
 - 3) Museum, contoh: Museum Nasional, Museum Bahari, dan sebagainya.
- b. Daya Tarik Wisata Budaya yang bersifat tidak berwujud (intangible), yang berupa antara lain:
- 1) kehidupan adat dan tradisi masyarakat dan aktifitas budaya masyarakat yang khas di suatu area/tempat, contoh: sekaten, karapan sapi, pasola, pemakaman Toraja, ngaben, pasar terapung, kuin, dan sebagainya.
 - 2) Kesenian, contoh: angklung, sasando, reog, dan sebagainya.
3. Daya Tarik Wisata Buatan Manusia
Daya tarik wisata hasil buatan manusia adalah daya tarik wisata khusus

yang merupakan kreasi artifisial (artificially created) dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar ranah wisata alam dan wisata budaya. Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia/khusus, selanjutnya dapat dijabarkan meliputi antara lain:

- a. fasilitas rekreasi dan hiburan/taman bertema, yaitu fasilitas yang berhubungan dengan motivasi untuk rekreasi, hiburan (entertainment) maupun penyaluran hobi, contoh: taman bertema (theme park)/taman hiburan (kawasan Trans Studio, Taman Impian Jaya Ancol, Taman Mini Indonesia Indah).
- b. fasilitas peristirahatan terpadu (integrated resort), yaitu kawasan peristirahatan dengan komponen pendukungnya yang membentuk kawasan terpadu, contoh: kawasan Nusa Dua resort, kawasan Tanjung Lesung, dan sebagainya.
- c. fasilitas rekreasi dan olahraga, contoh: kawasan rekreasi dan olahraga Senayan, kawasan padang golf, dan area sirkuit olahraga.

D. Kerangka Alur Pikir

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perangkat aturan PT. Patut Patuh Patju sebagai pengelola daya tarik wisata budaya Taman Narmada di Lombok Barat Nusa Tenggara Barat ditinjau dari segi hukum dan untuk mengetahui implementasi perangkat aturan tentang hak kewajiban PT. Patut Patuh Patju sebagai pengelola daya tarik wisata budaya Taman Narmada di Lombok Barat Nusa Tenggara Barat ditinjau dari segi hukum.


Pendekatan yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah pendekatan hukum yaitu Undang Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, khususnya pasal 22 yang mengatur tentang hak pengusaha dan



pasal 26 mengatur tentang kewajiban pengusaha.

Apabila Perusahaan PT. Patuh Patju sebagai pengelola daya tarik wisata budaya Taman Narmada di Lombok Barat Nusa Tenggara Barat memiliki perangkat aturan tentang hak dan kewajiban dan perangkat aturan tentang hak dan kewajiban PT. Patuh Patju sebagai pengelola daya tarik wisata budaya Taman Narmada di Lombok Barat Nusa Tenggara Barat itu dapat di implementasikan dengan baik, sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, maka dapat dikatakan bahwa Hak dan Kewajiban Pengelola Daya Tarik Wisata Budaya Taman Narmada di Lombok Barat Nusa Tenggara Barat adalah Ideal sebagaimana dapat dilihat pada bagan kerangka alur pikir di bawah ini :

Bagan Kerangka Alur Pikir



METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan atau <http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

menggambarkan mengenai perangkat aturan tentang hak dan kewajiban yang dimiliki PT. Patuh Patju sebagai pengelola daya tarik wisata budaya Taman Narmada di Lombok Barat Nusa Tenggara Barat di kaji berdasarkan UU nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata dan untuk mengetahui implementasi dari perangkat aturan tentang hak kewajiban PT. Patuh Patju sebagai pengelola daya tarik wisata budaya Taman Narmada di Lombok Barat Nusa Tenggara Barat yang juga dikaji berdasarkan UU nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Perangkat aturan tentang hak dan kewajiban serta implementasi dari perangkat aturan tentang hak dan kewajiban ini di kaji berdasarkan pasal 22 dan pasal 26 UU nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, yaitu Pasal 22 mengatur tentang hak pengelola atau pengusaha daya tarik wisata dan pasal 26 mengatur tentang kewajiban pengusaha daya tarik wisata.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Daya Tarik Wisata Budaya Taman Narmada yang terletak di [Desa Lembuak](#), [Kecamatan Narmada](#), [Kabupaten Lombok Barat](#) atau sekitar 10 kilometer sebelah timur [Kota Mataram](#), [Provinsi Nusa Tenggara Barat](#), [Indonesia](#) dan Kantor PT. Patuh Patju sebagai pengelola daya tarik wisata budaya Taman Narmada di Jalan Gora 2, Peteluan Indah, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.

Lokasi penelitian ini dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan yaitu peneliti memiliki akses untuk melakukan penelitian pada lokasi penelitian ini, jarak domisili peneliti tidak terlalu jauh dengan objek penelitian yaitu sekitar 35 Km sehingga data mengenai perangkat aturan tentang hak dan kewajiban serta implementasi dari perangkat aturan tentang hak dan kewajiban PT. Patuh Patju sebagai pengelola daya tarik wisata budaya Taman Narmada tersebut sebagai bahan kajian mendukung dan sangat memungkinkan untuk diperoleh.



C. Sumber Data

Ada dua sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber utama yang diperoleh secara langsung dari responden melalui teknik wawancara dalam penelitian. Adapun yang menjadi responden dari penelitian ini adalah Direktur Utama PT. Patut Patuh Patju yaitu H. Poniman dan Kepala Divisi Taman Narmada yaitu H. Komarudin sebagai pengelola daya tarik wisata budaya Taman Narmada dan tokoh masyarakat yang berdomisili disekitar daya tarik wisata budaya Taman Narmada serta wisatawan yang mengunjungi daya tarik wisata budaya Taman Narmada.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak dari sumber pertama melainkan dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan seperti dokumen, literatur, peraturan perundang undangan dan lain lain.

Dokumen yang menjadi focus penelitian adalah perangkat aturan tentang hak dan kewajiban yang dimiliki oleh PT. Patut Patuh Patju sebagai pengelola daya tarik wisata budaya Taman Narmada yaitu Peraturan Perusahaan, literatur yang berhubungan dengan taman narmada sebagai daya tarik wisata budaya di Lombok serta peraturan perundang undangan khususnya UU nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Ada 3 Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu :

1. Observasi atau Penelitian lapangan yaitu dengan cara wawancara atau interview dengan cara melakukan wawancara dengan responden penelitian
2. Penelitian Kepustakaan yaitu cara pengumpulan data dengan menggunakan buku-buku atau

literatur serta dokumen yang ada hubungannya dengan penelitian.

3. Penelitian dengan Penelusuran data secara On Line atau dengan menggunakan fasilitas internet.

E. Keabsahan Data

Data yang telah dikumpulkan diuji keabsahannya menggunakan teknik triangulasi sumber dengan cara melakukan konfirmasi data tersebut dengan sumber informan. Data yang berupa dokumen seperti perangkat aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban PT. Patut Patuh Patju sebagai pengelola daya tarik wisata budaya Taman Narmada dan implementasi perangkat aturan tersebut dikonfirmasi kepada Direktur Utama PT. Patut Patuh Patju Bapak H. Poniman dan Kepala Divisi Taman Narmada Bapak H. Komarudin. Data yang digunakan dalam penelitian ini hanyalah data yang sesuai dengan keterangan dari sumber informasi yang diperoleh dari wawancara.

F. Teknik Analisis Data

Data yang sudah dikumpulkan kemudian diidentifikasi lalu di klasifikasi yaitu perangkat aturan tentang hak dan kewajiban dalam hal ini Peraturan Perusahaan yang dimiliki oleh PT. Patut Patuh Patju sebagai pengelola daya tarik wisata budaya Taman Narmada, serta implementasi dari perangkat aturan tentang hak dan kewajiban tersebut untuk selanjutnya di analisis menggunakan Teknik analisis data deskriptif kualitatif yaitu dengan menggambarkan atau menjelaskan berdasarkan UU nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan. Setelah seluruh data dianalisis lalu diambil kesimpulan untuk menjawab masalah dalam focus penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Objek Penelitian

1. Daya Tarik Wisata Budaya Taman Narmada

Daya Tarik Wisata Budaya Taman Narmada terletak di [Desa Lembuak](#), [Kecamatan Narmada](#), [Kabupaten Lombok Barat](#) dibangun oleh Raja Mataram <http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>



Lombok, yang bernama Anak Agung Ngurah Karang Asem, pada tahun 1727 sebagai tempat upacara Mapekelem yaitu upacara bagi umat Hindu sebagai media permohonan kepada Tuhan agar sumber-sumber air dapat berfungsi dengan baik, dan menjadi sumber kehidupan di alam ini yang diselenggarakan setiap bulan Oktober atau November atau purnama kelima tahun Caka

Dalam

https://id.wikipedia.org/wiki/Taman_Narmada (tanggal 11 Juli 2021 pukul 19.00 wita) di jelaskan bahwa Nama Narmada diambil dari Narmadanadi, anak Sungai Gangga yang sangat suci di India. Bagi umat Hindu, air merupakan suatu unsur suci yang memberi kehidupan kepada semua makhluk di dunia ini. Air yang memancar dari dalam tanah (mata air) diasosiasikan dengan tirta amerta (air keabadian) yang memancar dari Kensi Sweta Kamandalu. Dahulu kemungkinan nama Narmada digunakan untuk menamai mata air yang membentuk beberapa kolam dan sebuah sungai di tempat tersebut. Lama-kelamaan digunakan untuk menyebut pura dan keseluruhan kompleks Taman Narmada.

2. PT. Patut Patuh Patju

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Lombok Barat nomor 7 tahun 2010 tanggal 16 Juli 2010 tentang perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah (PD) Patut Patuh Patju menjadi Perseroan Terbatas PT. Patut Patuh Patju (PT. Tripat) merupakan salah satu perusahaan milik daerah kabupaten Lombok Barat yang didirikan berdasarkan akta nomor 09 tanggal 9 Juli 2010 Jo. Akta nomor 17 tanggal 19 Maret 2013 dan akta nomor 202 tanggal 28 Februari 2014, memiliki peran yang sangat strategis di samping untuk meningkatkan pembangunan di bidang ekonomi juga sebagai pelaksana pelayanan public yang berfungsi sebagai salah satu penyumbang bagi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD), baik dalam bentuk pajak, deviden maupun hasil privatisasi.

a. Visi dan Misi

Visi merupakan sebuah pandangan atau rencana dalam jangka panjang yang ingin dicapai oleh sebuah perusahaan. Visi PT. Patut Patuh Patju adalah “Menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang produktif dan mandiri serta memiliki daya saing yang tinggi menuju perusahaan sehat dan berprestasi”. Sedangkan untuk mencapai visi tersebut PT. Patut Patuh Patju memiliki misi :


- 1) Mengembangkan perusahaan yang professional dan inovatif
- 2) Mengembangkan bisnis yang dapat mengeksplorasi potensi daerah dengan system plasma dan berbasis pedesaan
- 3) Optimalisasi asset perusahaan melalui konsep bisnis kemitraan dengan pihak ketiga
- 4) Mengembangkan unit/divisi usaha dengan landasan perluasan lapangan pekerjaan yang lebih besar untuk masyarakat
- 5) Memberikan kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) yang signifikan dan proporsional kepada pemerintah kabupaten Lombok Barat.

b. Struktur Organisasi

Struktur organisasi PT. Patut Patuh Patju diatur oleh 2 Surat Keputusan Bupati Lombok Barat yaitu :

- 1) Nomor 232/11/ADM.EKON/2018, tanggal 4 Februari 2018 tentang pengangkatan Dewan Komisaris PT. Patut Patuh Patju masa jabatan tahun 2018-2022
- 2) Nomor 231/10/ADM/EKON/2018 tanggal 14 Februari 2018 tentang pengangkatan Direktur Utama PT. Patut Patuh Patju masa jabatan tahun 2018 – 2023.

Adapun Struktur organisasi PT. Patut Patuh Patju adalah sebagai berikut:



Sumber : PT. Patut Patuh Patju 2021

Dari struktur organisasi tersebut di atas dapat dilihat bahwa posisi tertinggi pada PT. Patut Patuh Patju adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di bawahnya ada Dewan Komisaris. Di bawah Dewan Komisaris ada Direksi yang dipimpin oleh seorang Direktur Utama. Direktur Utama membawahi Bendahara/kasir dan dua Manager yaitu Manager Umum dan SDM dan Manager Keuangan dan Akunting. Kemudian di bawah Direktur utama juga terdapat empat Kepala Divisi yaitu Kepala Divisi Taman Narmada, Kepala Divisi Taman Suranadi, Kepala Divisi offset dan Kepala Divisi ATK (Alat Tulis Kantor). Kemudian masing masing Kepala Divisi membawahi Bendahara, Bagian Administrasi dan Bagian Umum.

c. Jenis Usaha

Sampai saat ini PT. Patut Patuh Patju memiliki 3 jenis usaha yaitu :

- 1) Divisi Pariwisata Taman Narmada. Divisi ini merupakan unit usaha awal yang dikelola oleh perusahaan PT. Patut Patuh Patju dengan luas area 4,5 Ha. Namun mengingat Taman Narmada merupakan daya Tarik wisata budaya dan sudah merupakan

cagar budaya, yang sudah di renovasi pada tahun 1980-1988 pada bagian/areal taman yang sudah rusak seperti dinding kolam, pagar maupun bangunan, hingga saat ini perusahaan focus pada pemeliharaan dan pelayanan. Perusahaan terus mengupayakan untuk menambah fasilitas penunjang seperti pembuatan tempat bermain anak anak, penyediaan sarana informasi dan telekomunikasi (wifi).

2) Divisi Taman Pesanggrahan Suranadi

Daya Tarik wisata Taman Pesanggrahan Suranadi merupakan Kawasan panorama alam yang indah sejuk dan bersejarah. Taman Pesanggrahan Suranadi memiliki kondisi yang tidak jauh berbeda dengan Taman Narmada karena disini dapat juga ditemukan berbagai tempat persembahyangan (PURA) bagi mat Hindu, Pura yang ada di sini di bangun pada abad ke 18 yang dilengkapi dengan 5 jenis pancuran suci yang airnya mengalir langsung dari Gunung Rinjani dan diberi nama Pura Panca Tirta. Kawasan ini merupakan salah satu daya Tarik wisata religi di Kabupaten Lombok Barat dan sejak tahun 2019 pengelolaannya diserahkan kepada PT. Patut Patuh Patju.

3) Divisi Offset Printing dan Advertising

Secara garis besar divisi ini melayani beberapa produk antara lain percetakan blanko, Karcis, Dokume, Buku buku, Majalah Kalender dan lain lain serta desain dan cetak grafis.

B. Analisis



1. Perangkat Aturan tentang Hak dan Kewajiban PT. Patut Patuh Patju

PT. Patut Patuh Patju telah memiliki Peraturan Perusahaan yang ditetapkan pada tanggal 14 Juli 2012 oleh Direktur Utama PT. Patut Patuh Patju. Peraturan Perusahaan ini memuat dasar dasar penentuan hak dan kewajiban baik bagi perusahaan maupun bagi karyawan sehingga kedua belah pihak dapat bersama sama membina, mempertahankan serta mengembangkan hubungan kerja yang kooperatif, harmonis dan produktif dengan berasas Hubungan Industrial Pancasila. Peraturan Perusahaan ini terdiri atas 16 Bab dan 62 Pasal. Hak dan kewajiban termuat dalam pasal 3 kemudian secara lebih terinci diatur dalam pasal 42 dan pasal 43 mengenai pedoman tata tertib dan disiplin.

Pasal 3 memuat kewajiban perusahaan dan karyawan untuk mematuhi dan mentaati semua ketentuan yang telah ditetapkan, memelihara dan menjaga tegaknya tata tertib perusahaan dan senantiasa berupaya meningkatkan efisiensi dan produktifitas. Pemimpin perusahaan memiliki hak untuk memimpin dan melaksanakan kebijakan perusahaan sedangkan karyawan memiliki hak untuk menerima upah sesuai dengan pekerjaan dan tanggungjawabnya.

Memang di pasal 3 ini tidak mengatur tentang hak dan kewajiban secara kusus sebagai pengelola usaha pariwisata karena memang masih bersifat umum. Selanjutnya dalam pasal 42 secara umum juga mengatur bahwa karyawan wajib menegakan dan mentaati tata tertib, menjaga disiplin di lingkungan perusahaan agar tercipta lingkungan kerja yang aman, teratur sehingga perusahaan dapat mencapai tujuannya dengan baik, Sedangkan pasal 43 mengatur antara lain bahwa karyawan wajib menjaga kesehatan dan keselamatan kerja dengan memelihara kebersihan tempat/alat kerja masing masing, menjalankan tugas sehari hari dengan sikap jujur, rajin,

berdedikasi, bertanggungjawab atas hasil kerjanya taat serta berusaha mencegah atau menjaga terjadinya kemerosotan hasil kerja, penghamburan dana dan waktu, karyawan tidak diperkenankan memberikan keterangan palsu mengenai hal hal yang berkaitan dengan tugas dan kewajiban.

Undang Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata pasal 22 mengatur tentang hak pengusaha/pengelola daya tarik wisata sebagai berikut :

- a. Mendapat kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang Kepariwisata
- b. Membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan
- c. Mendapat perlindungan hukum dalam berusaha
- d. Mendapatkan vasilitas sesuai peraturan perundang undangan

Selanjutnya pasal 26 mengatur tentang kewajiban Pengusaha/pengelola Daya Tarik Wisata :

- a. Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. Memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. Memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. Memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. Memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. Mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. Mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;



- h. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. Berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesucilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. Memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. Memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. Menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan
- n. Menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bila pasal 3, 42 dan 43 Peraturan Perusahaan PT. Patut Patuh Patju dikaji dengan pasal 22 dan pasal 26 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dapat disimpulkan :

- a. Pasal 3, 42 dan 43 Peraturan Perusahaan PT. Patut Patuh Patju bersifat umum sedangkan pasal 22 dan pasal 26 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata lebih terinci mengatur tentang hak dan kewajiban pengelola daya Tarik wisata
- b. Pasal 3, 42 dan 43 Peraturan Perusahaan PT. Patut Patuh Patju mengatur tentang hak dan kewajiban antara pemimpin perusahaan dan karyawan sedangkan pasal 22 dan pasal 26 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata mengatur tentang hak dan kewajiban pengelola daya Tarik wisata terhadap pemerintah dan wisatawan
- c. Pasal 3, 42 dan 43 Peraturan Perusahaan PT. Patut Patuh Patju

mengatur tentang hak dan kewajiban dalam pasal yang sama sedangkan pasal 22 dan pasal 26 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata mengatur tentang hak dan kewajiban pengelola daya Tarik wisata secara terpisah.

- d. Pasal 3, 42 dan 43 Peraturan Perusahaan PT. Patut Patuh Patju mengatur tentang hak dan kewajiban bertujuan agar hubungan antara pemimpin perusahaan dan karyawan menjadi harmonis, menjaga disiplin di lingkungan perusahaan agar tercipta lingkungan kerja yang aman, teratur sehingga perusahaan dapat mencapai tujuannya dengan baik, sedangkan pasal 22 dan pasal 26 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata mengatur tentang hak dan kewajiban setiap orang, wisatawan, pengusaha/pengelola daya Tarik wisata dan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
 - e. Pasal 3, 42 dan 43 Peraturan Perusahaan PT. Patut Patuh Patju dan pasal 22 dan pasal 26 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata memiliki persamaan yaitu mengatur agar para pihak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing masing secara jelas.
 - f. Pasal 3, 42 dan 43 Peraturan Perusahaan PT. Patut Patuh Patju dan pasal 22 dan pasal 26 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata tidak bertentangan satu dengan yang lainnya sehingga dapat dilaksanakan oleh pengelola Daya Tarik Wisata Taman Narmada
2. Implementasi Perangkat Aturan tentang Hak dan Kewajiban



Saat ini jumlah karawan PT. Patut Patuh Patju secara keseluruhan 42 orang sedangkan yang bertugas di Taman Narmada berjumlah 22 orang terdiri atas 1 orang Kepala Divisi/Manager dan 21 orang staf.

Perangkat aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 3 pasal 42 dan pasal 43 Peraturan Perusahaan selama ini telah dapat di implementasikan dengan baik. Sesuai penjelasan responden selama ini belum pernah ada pelanggaran yang terjadi. Hak dan kewajiban dapat dilaksanakan dengan baik oleh semua karyawan maupun pimpinan perusahaan. Hubungan kerja antara karyawan dan pimpinan perusahaan berjalan dengan harmonis sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Pendapatan operasional atau laba kotor perusahaan tahun 2018 sebesar Rp. 1.336.194.924 sedangkan tahun 2019 sebesar Rp. 1.809.789.543, naik sebesar Rp. 473.594.619 atau mengalami kenaikan sebesar 35,44%. Tahun 2020 mengalami penurunan pendapatan operasional, namun hal ini disebabkan oleh factor eksternal yaitu adanya pandemi covid 19.

Selanjutnya implementasi perangkat aturan tentang hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan PT. Patut Patuh Patju dan Undang Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata. Kajian dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dari sumber data primer (responden) melalui wawancara sebagai berikut :

- a. Tentang Hak PT. Patut Patuh Patju sebagai pengelola daya Tarik wisata budaya Taman Narmada.
 - 1) PT. Patut Patuh Patju sebagai pengelola daya Tarik wisata budaya Taman Narmada mendapat kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang Kepariwisata
 - 2) PT. Patut Patuh Patju sebagai pengelola daya Tarik wisata budaya Taman Narmada menjadi anggota

asosiasi kepariwisataan seperti guide Taman Narmada telah menjadi anggota Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Lombok Barat.

- 3) PT. Patut Patuh Patju sebagai pengelola daya Tarik wisata budaya Taman Narmada mendapat perlindungan hukum dalam berusaha. Perlindungan hukum itu berupa Peraturan Daerah (Perda) Lombok Barat nomor 7 tahun 2010 tanggal 16 Juli 2010 tentang perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah (PD) Patut Patuh Patju menjadi Perseroan Terbatas PT. Patut Patuh Patju (PT. Tripat), akta pendirian perusahaan nomor 09 tanggal 9 Juli 2010 Jo. Akta nomor 17 tanggal 19 Maret 2013 dan akta nomor 202 tanggal 28 Februari 2014, Surat Keputusan Bupati Lombok Barat yaitu : Nomor 232/11/ADM.EKON/2018, tanggal 4 Februari 2018 tentang pengangkatan Dewan Komisaris PT. Patut Patuh Patju masa jabatan tahun 2018-2022 serta Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 231/10/ADM/EKON/2018 tanggal 14 Februari 2018 tentang pengangkatan Direktur Utama PT. Patut Patuh Patju masa jabatan tahun 2018 – 2023.
- 4) PT. Patut Patuh Patju sebagai pengelola daya Tarik wisata budaya Taman Narmada mendapatkan fasilitas sesuai peraturan perundang undangan, bukan saja dari Pemerintah Daerah Lombok Barat, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tapi juga dari Pemerintah Pusat. Seperti tahun 2021 Taman Narmada memperoleh anggaran dari Kementerian Pariwisata dan Enokomi kreatif



untuk merenovasi dan pemeliharaan kolam renang yang merupakan salah satu fasilitas di Taman Narmada.

Dari uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa ke empat hak pengelola daya Tarik wisata sebagaimana diatur dalam pasal 22 Undang Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata telah dapat diimplementasikan oleh PT. Patut Patuh Patju sebagai pengelola daya Tarik wisata budaya Taman Narmada.

b. Tentang Kewajiban PT. Patut Patuh Patju sebagai pengelola daya Tarik wisata budaya Taman Narmada.

- 1) Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai nilai yang hidup dalam masyarakat setempat. Dalam Taman narmada terdapat tempat persembahyangan Umat Hindu (Pura), Pengelola sangat menghormati Umat Hindu dalam melakukan setiap persembahyangan di tempat persembahyangan yang ada di Taman Narmada, dan bagi Umat Hindu yang akan melakukan persembahangan tidak dikenakan biaya masuk. Bagi wisatawan yang akan masuk dalam area “Air Awet Muda” diharuskan memakai pakaian adat Bali sebagai bentuk penghormatan terhadap budaya yang ada dan bagi wisatawan yang bukan beragama Hindu juga diperbolehkan masuk dengan mengikuti aturan yang telah ditetapkan.
- 2) Memberikan informasi yang akurat dan bertanggungjawab kepada wisatawan. Di Taman Narmada sudah ada Tourism Information Centre (TIC) yang senantiasa memberikan informasi mengenai taman Narmada kepada wisatawan yang berkunjung. TIC buka setiap

hari mulai pukul 08.00 – 17.00 disamping itu juga ada petugas Locket yang senantiasa dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh wisatawan mengenai Taman Narmada.

- 3) Memberikan pelayanan sama dan tidak diskriminatif kepada setiap wisatawan kecuali harga tiket masuk yang terdiri atas, orang dewasa sebesar Rp. 10.000,- per orang, anak anak sebesar Rp. 5.000,- per orang sedangkan bagi wisatawan asing sebesar Rp. 50.000,- per orang.
- 4) Memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan kepada wisatawan. Untuk mewujudkan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan kepada wisatawan, pengelola Taman Narmada menyediakan tenaga Informasi di TIC, Locket di Kolam Renang, di Area Air Awet Muda dan tenaga keamanan di pintu masuk utama dan di pintu masuk kolam renang serta petugas keamanan yang senantiasa berkeliling di dalam area Taman Narmada untuk memberikan rasa aman kepada setiap wisatawan.
- 5) Pengelola Taman Narmada tidak memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi karena di Taman Narmada relatif tidak ada kegiatan yang berisiko tinggi, namun tetap bertanggungjawab apa bila terjadi kecelakaan misalnya tahun 2018 ada seorang remaja yang tenggelam di kolam renang, segera di selamatkan oleh penjaga kolam renang dan memberikan pertolongan pertama pada



- kecelakaan (P3K), sehingga tidak terjadi sesuatu yang membahayakan kesehatan remaja tersebut.
- 6) Telah mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan. Di dalam Taman Narmada terdapat 5 penjual pakaian khas Lombok, 2 orang penjual Mutiara yang merupakan penangkaran pengusaha mutiara Lombok, seorang penjual aksesoris serta 5 orang penjual makanan khas Lombok seperti sate bulayak dan lain lain yang siap melayani wisatawan setiap hari, di samping itu ada juga penjual asongan tiap hari minggu dan hari hari besar lainnya
 - 7) Mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri dan memberi kesempatan kepada tenaga kerja local. Pegawai Taman Narmada semuanya adalah orang local Lombok, bahkan tenaga keamanannya ada yang rumahnya tepat di depan Taman Narmada, Penjual dan penjual asongan juga adalah penduduk Lokal serta buah manggis yang dihasilkan di Taman Narmada juga di kelola oleh penduduk setempat.
 - 8) Meningkatkan kopetensi tenaga kerja melalui Pendidikan dan pelatihan, seperti Pendidikan dan Pelatihan pengelola taman diadakan tahun 2019 dan tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat dan Pendidikan dan Pelatihan Guide tahun 2021 yang diselenggarakan oleh HPI bekerjasama dengan Dinas Pariwisata Lombok Barat.
 - 9) Berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat. Sarana dan prasarana untuk masyarakat yang disediakan oleh Taman Narmada seperti sarana untuk penjual lapak atau lebih dikenal dengan dudukan, sarana untuk penjual asongan, toilet, tempat Sholat, sarana informasi, keamanan, P3K serta area parkir yang cukup memadai yang bisa menampung sekitar 30 mobil dan ratusan motor. Sedangkan pemberdayaan masyarakat berupa pemberian kesempatan kepada masyarakat setempat untuk menjadi penjual dan penjual asongan, menjadi tenaga kerja dan pengelola taman buah manggis di Taman Narmada.
 - 10) Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya dengan melakukan patroli keliling yang dilakukan oleh tenaga kemandirian terutama pada pagi hari dan sore hari yang merupakan waktu waktu yang sepi sehingga bisa saja dimanfaatkan oleh orang orang yang tidak bertanggungjawab.
 - 11) Memelihara lingkungan yang sehat, bersih dan asri dengan cara melakukan pembersihan secara rutin setiap pagi, menyediakan tempat sampah dan membuang sampah ke tempat pembuangan akhir setiap hari.
 - 12) Memelihara lingkungan alam dan budaya seperti di tempat persembahyangan Umat Hidu dan area Air Awet Muda yang ada di dalam Taman Narmada, Pembersihan kolam renang setiap hari Jumat dan juga kolam



pemancingan yang lebih dikenal dengan “Kolam Belek”

- 13) Menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha pariwisata secara bertanggungjawab. Hal ini dilakukan dengan memberikan informasi dan penjelasan kepada setiap wisatawan terutama kepada wisatawan mancanegara tentang tata tertib yang harus ditaati dalam Taman Narmada, menjaga lingkungan, sopan santun, larangan larangan yang tidak boleh dilakukan terutama bila masuk ke tempat persembahyangan Umat Hindu, masuk area Air Awet Muda dan lain sebagainya.
- 14) Menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan terutama dalam masa pandemic Covid 19 dengan penerapan Protokol kesehatan 5 M dan bahkan Taman Narmada telah mendapat sertifikat CHSE dari Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dari uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa kewajiban pengelola daya tarik wisata sebagaimana yang diatur dalam pasal 26 Undang Undang nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata telah dilaksanakan oleh PT. Patut Patuh Patju sebagai pengelola Daya Tarik Wisata Bdaya Taman Narmada. Dengan perkataan lain ke 14 kewajiban pengelola daya Tarik wisata tersebut telah dapat diimplementasikan oleh PT. Patut Patuh Patju.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. PT. Patut Patuh Patju telah memiliki Perangkat Aturan tentang hak dan

kewajiban pengelola Daya Tarik Wisata Budaya Taman Narmada berupa Peraturan Perusahaan yang ditetapkan pada tanggal 14 Juli 2012 oleh Direktur Utama PT Patut Patuh Patju. Hak dan kewajiban pengelola diatur dalam pasal 3, 42 dan 43 Peraturan Perusahaan PT Patut Patuh Patju. Pasal 3, 42 dan 43 Peraturan Perusahaan PT. Patut Patuh Patju walaupun masih bersifat umum tapi memiliki persamaan, sesuai dan tidak bertentangan dengan pasal 22 dan pasal 26 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata mengenai hak dan kewajiban pengelola daya Tarik wisata.

2. Perangkat aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 3 pasal 42 dan pasal 43 Peraturan Perusahaan PT. Patut Patuh Patju dan pasal 22 dan 26 UU nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan telah dapat di implementasikan dengan baik. Hubungan kerja antara karyawan dan pimpinan perusahaan berjalan dengan harmonis sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai terbukti dengan meningkatnya pendapatan operasional dari tahun ke tahun kecuali tahun 2020 mengalami penurunan pendapatan operasional, disebabkan oleh factor eksternal yaitu adanya pandemi covid 19.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, peneliti dapat menyarankan sebagai berikut :

1. Ketentuan tentang hak dan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 pasal 42 dan pasal 43 Peraturan Perusahaan PT. Patut Patuh Patju masih bersifat umum sehingga pengelola Taman Narmada perlu membuat peraturan pelaksanaannya yang lebih rinci sesuai pasal 22 dan pasal 26 UU Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata.



2. Pengelola Taman Narmada perlu membuat SOP pelayanan kepada wisatawan yang berkunjung untuk menjamin setiap wisatawan memperoleh pelayanan yang sama dari petugas yang memberikan pelayanan untuk meningkatkan kepuasan terhadap wisatawan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Andra Tersiana, 2018, *Metode Penelitian*, Penebit. Yogyakarta
- [2] Edy Santoso, 2018, *Pengaruh Era Globalisasi Terhadap Hukum Bisnis di Indonesia*, Kencana. Jakarta
- [3] Endang Mulyatiningsih, 2019, *Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan*, Alfabeta. Bandung
- [4] Herry, 2020, *Hukum Bisnis*, PT. Grasindo. Jakarta
- [5] Ike Farida, 2020, *Perjanjian Peburuhan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Outsourcing*, Sinar Grafika Jakarta
- [6] Kaelan, 2016, *Pendidikan Kewarganegaraan, Paradigma*. Yogyakarta
- [7] -----, 2016, *Pendidikan Pancasila, Paradigma*, Yogyakarta
- [8] Lysa Angrayni, 2014, *Diktat Pengantar Ilmu Hukum*, Suska Press. Riau
- [9] -----, 2016, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Kalimedia, Yogyakarta
- [10] Nasution, 2019, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, PT. Bumi Aksara, Jakarta
- [11] Rachmat Triono, 2020, *Omnibus Laow Cipta Lapangan Kerja*, Papas Sinat Sinanti. Jakarta
- [12] Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- [13] Willy Farianto, 2019, *Pola Hubungan Hukum Pemberi Kerja dan Pekerja, Hubungan Kerja Kemitraa dan Keagenan*, Sinar Grafika. Jakarta
- [14] Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- [15] Zaini Asyhadie, 2020, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- [16] <https://www.gurupendidikan.co.id/hak-dan-kewajiban/>
- [17] <https://www.dosenpendidikan.co.id/contoh-kewajiban/>
- [18] <https://prezi.com/ze9w5kokk7-m/hubungan-antara-hak-dan-kewajiban/>
- [19] http://p2k.itbu.ac.id/ind/3063-2950/Taman-Narmada_93929_itbu_taman-narmada-itbu.html
- [20] <https://www.liputan6.com/news/read/466043/taman-narmada-tempat-penyucian-para-pejabat>
- [21] <https://majelisadatsasak.org/2019/12/17/taman-narmada/>
- [22] https://id.wikipedia.org/wiki/Taman_Narmada



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN